



WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGBALAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf (a) Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 11 Tahun 2002 tentang kedudukan keuangan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

9. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 11 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai;
10. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2009 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGBALAI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tanjungbalai.

BAB II

BELANJA RUMAH TANGGA

Pasal 2

- (1) Kepada Walikota diberikan Biaya Operasional berupa biaya belanja rumah tangga yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Walikota dan Wakil Walikota .
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Walikota.
- (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah

BAB III
STANDAR BELANJA RUMAH TANGGA

Pasal 3

- (1) Belanja kebutuhan rumah tangga, antara lain untuk belanja :
 - a. lauk pauk;
 - b. gas;
 - c. listrik
 - d. air;
 - e. internet /wifi
 - f. telepon; dan
 - g. pembantu rumah tangga.
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan sebesar Rp. 35.850.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Walikota dan Wakil Walikota sebesar Rp. 30.510.000,-(tiga puluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dibayarkan sesuai kenyataan/biaya *rill*.
- (4) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) orang Walikota dan 2 (dua) orang Wakil Walikota dengan gaji sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (5) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari Tahun 2020.

BAB IV
PENGELOLAAN BELANJA RUMAH TANGGA

Pasal 4

- (1) Belanja Rumah Tangga bagi Walikota dan Wakil Walikota merupakan anggaran belanja Walikota dan Wakil Walikota yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran belanja rumah tangga serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggaran belanja Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

PARAF HIRARKIS	
Sekda Kota Tanjungbalai	
Asisten Pemerintahan	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bagian Umum	
Kepala Subbag <i>Perencanaan & RT</i>	

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal *27 Januari* - 2020

WALIKOTA TANJUNGBALAI,



M. SYAHRIAL

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal *27 Januari* - 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI,



YUSMADA

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020 NOMOR 10